




**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
PRABUMULIH NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
POLITIK MENURUT TOKOH MASYARAKAT
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh :
Fadillah Indriyani
1720702026**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
Di
Palembang


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara FADILLAH INDRIYANI, NIM. 1720702026, yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN COVID-19 MENURUT TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR (KEPALA KELURAHAN)", sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 10 September 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
NIP./196206201988031001

Pembimbing II



Siti Anisyah, M.Si
NIDN. 2012129301

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Fadillah Indriyani
NIM : 1720702026
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 09 September 2021
Tempat : Secara Daring

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 10 September 2021



TIM PENGUJI

KETUA,

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS,

Hatta Azzuhri, M.Si
NIDN. 2016028804

PENGUJI I,

Ainur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007101005

PENGUJI II,

Raegen Harahap, B.A., M.A
NIDN. 2011059202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadillah Indriyani
NIM : 1720702026
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data Informasi, Interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dan kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 01 September 2021

: Membuat Pernyataan



Fadillah Indriyani
NIM: 1720702026

2021.09.02 15:31

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlh seakan-akan kau akan hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini ku hadiahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini,
2. Kedua orang tuaku Bapak Zuri Burhanuddin dan Ibu Nurmawati yang selalu mendoa'akan untuk kesuksesanku, serta selalu mendukung dan memberi semangat untuk penyelesaian skripsi ini,
3. Ayukku Rizki Ahida Suryani dan Adikku Syarif Agel yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini,
4. Sahabat-sahabatku Elza Tensia, Meilan Suzity, Faizah Lutfiana dan Ahdalena yang selalu mendukung dan memberikan semangat utukku,
5. Keluarga kos ku, Niken Febriani, Lensi Santika dan Dwi Monica Lwensky yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan menjadi sumber semangat dalam penulisan skripsi ini,
6. Dosen pembimbing I dan II ku Bapak Prof. Dr. Izomiddin, M.A serta Ibu Siti Anisyah, M.Si yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini,
7. Teman-teman dekatku (Nopri, Robby, Ferdi, Mia, Widia, Nico, Vety, Desti, Yuyun),
8. Teman-teman Prodi Ilmu Politik A Angkatan 2017,
9. Dosen dan staf FISIP UIN Raden Fatah.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu,

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan segala nikmat dan karunianya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan judul: “Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang;
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang sekaligus dosen pembimbing I yang banyak membantu penulisan skripsi penulis;
3. Dr. Yenrizal, M.Si. selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
4. Ainur Ropik, M.Si. selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang banyak memberi masukan dalam skripsi penulis;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si. selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang sering memberikan motivasi dan membantu penulisan skripsi ini;
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan dorongan dan nasihat bagi mahasiswanya;
7. Rylia Chandra Eka Viana, M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Siti Anisyah, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, nasihat, dorongan serta semangat bagi penulisan skripsi ini;
9. Orang tua, saudara dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoa'akan, memberi semangat serta dukungan bagi penulis;

10. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi hasil penelitian;
11. Sahabat-sahabat dan teman dekat yang senantiasa meluangkan waktu untuk bertukang pikiran dan menyemangati penulis;
12. Teman-temanku dari Prodi Ilmu Politik 1, 2 dan 3 Angkatan 2017 FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapakan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 08 September 2021
Penulis,

Fadillah Indriyani
NIM. 1720702026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan tentang proses implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19. Pandemi CoVid-19 bermula sejak terkonfirmasi dua orang warga Negara Indonesia positif CoVid-19, sedangkan pandemi ini masuk ke Kota Prabumulih bermula dari diketahuinya seorang Direktur Rumah Sakit yang positif CoVid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dengan artian, data yang diperoleh dari cara terjun langsung kelapangan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui hasil dari tanya jawab yang dilakukan bersama informan. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain mengenai bagaimana implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan) serta apa dampak positif dan dampak negatif yang timbul karena adanya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi dari Ripley dan Franklin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna untuk mengurangi penyebaran CoVid-19 seperti menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan, mendirikan posko penanganan CoVid-19 dan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut banyaknya dampak positif yang didapatkan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Penanganan, CoVid-19

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the process of implementing Prabumulih Mayor Regulation Number 70 of 2020 regarding the handling of CoVid-19. The CoVid-19 pandemic began when two Indonesian citizens were confirmed positive for CoVid-19, while this pandemic entered Prabumulih City, it started when a Hospital Director was found to be positive for CoVid-19. This study uses qualitative research methods with the type of field research. In a sense, the data obtained from the direct field of action by collecting data and information through the results of questions and answers conducted with informants. The problems that will be investigated in this study include how to implement Prabumulih Mayor Regulation Number 70 of 2020 regarding the handling of CoVid-19 according to community leaders in East Prabumulih District (Head of Village). And what are the positive and negative impacts that arise due to the Prabumulih Mayor Regulation Number 70 of 2020 concerning CoVid-19 handling according to community leaders of East Prabumulih District (Head of Village). The theory used in this study is the Implementation Theory of Ripley and Franklin. The results of this study indicate that the government issued policies to reduce the spread of CoVid-19 such as urging the public to always comply with health protocols, spraying disinfectants, establishing a CoVid-19 handling post and with the issuance of these policies many positive impacts were obtained.

Keywords: Implementation, Regulation, Handling, CoVid-19

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian	17
1. Pendekatan/Metode Penelitian	17
2. Data Dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN	22
A. Virus Corona/CoVid-19	22
B. Implementasi	23
1. Pengertian Implementasi	23
2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	26
3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	26
C. Bentuk Kebijakan Pemerintah	27
D. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020	30

E. Perspektif Politik	30
F. Tokoh Masyarakat	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Sejarah Kota Prabumulih	34
1. Sejarah Singkat Kota Prabumulih	34
2. Kependudukan	40
3. Keagamaan	40
C. Kecamatan Prabumulih Timur	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur	43
B. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Yang Timbul Karena Adanya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur	49
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data CoVid-19 Kota Prabumulih	4
Tabel 1.2 Data Pasien CoVid-19 Kota Prabumulih	4
Tabel 1.3 Langkah-langkah Pemerintah Kota Prabumulih Dalam Menanganai CoVid-19	6
Tabel 1.4 Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn	11
Tabel 1.5 Model Implementasi Kebijakan George C.Edwards III	14
Tabel 3.1 Kecamatan/Kelurahan/Desa Di Kota Prabumulih	37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Di Kota Prabumulih	40
Tabel 3.3 Data Agama Di Kota Prabumulih	41
Tabel 3.4 Kelurahan Di Kecamatan Prabumulih Timur	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Kota Prabumulih	34
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Prabumulih	36
Gambar 3.3 Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih	39
Gambar 4.1 Warga Prabumulih Menggunakan Masker	48
Gambar 4.2 Warga Prabumulih Mencuci Tangan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dan beberapa negara di dunia saat ini dikejutkan dengan munculnya masalah pandemi yaitu sebuah wabah atau penyakit yang mengakibatkan hampir diseluruh dunia mengalami penurunan yang cukup pesat, yang mana wabah tersebut berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Hal ini menyebabkan beberapa sektor didunia menurun terutama sektor ekonomi dimana kondisi perekonomian dunia saat ini menurun, dan sektor lainnya seperti sektor industri, sektor pangan, sektor impor eskpor, serta beberapa sektor-sektor lainnya yang tidak berjalan lancar (Siti, 2020:66). Dimana keadaan sekarang berbanding terbalik sebelum itu dunia lebih terfokus kepada persaingan politik dan ekonomi saja, namun sekarang dunia lebih terfokus kepada penanganan wabah saat ini.

Corona Virus (CoVid-19) adalah virus jenis baru yang menular ke manusia yang menyerang gangguan pada sistem pernapasan, sampai berujung pada kematian. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pada pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*Pneumonia*). Ada dugaan bahwa virus Corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan membunuh negara-negara di seluruh dunia.

Awal mula munculnya Corona Virus ini berawal dari pasar hewan yang menjual hewan hidup dan juga hewan mati seperti, Kelelawar, Tikus, Ular dan hewan lainnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan pertama kali ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Virus ini menyebar dengan cepat keseluruh penjuru dunia. Virus ini bermula dari hewan ke manusia, namun sekarang virus ini bisa menular dari manusia ke manusia lainnya melalui percikan-percikan atau tetesan kecil yang keluar dari mulut atau hidung dari orang yang terjangkit virus ini ketika batuk ataupun bersin.

Penyebaran Corona Virus ini begitu cepat keseluruh penjuru dunia. Tercatat ada sebanyak 341.696 kasus di 192 Negara positif terjangkit Virus Corona dengan rincian 14.753 kematian dan 99.041 berhasil sembuh (Dimas, 2020:1). Di Indonesia sendiri penyebab penyebaran Corona Virus (CoVid-19) ini bermula dari pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pada Senin, 2 Maret 2020 bahwa ada dua orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus tersebut yakni seorang perempuan berusia 31 tahun dan seorang Ibu yang berusia 64 tahun. Dimana kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari.

Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Virus (CoVid-19) ini Achmad Yurianto (Yuri), Minggu tanggal 10 Mei 2020, mengatakan bahwa angka positif virus Corona di Indonesia yang dikonfirmasi pemerintah kini bertambah menjadi 14.032 kasus. Jumlah itu meningkat sebanyak 387 kasus dibanding sehari sebelumnya. Dari pengetesan terhadap 113.452 orang sejauh ini, sebanyak 14.032 orang dinyatakan positif CoVid-19 dan 99.420 orang dinyatakan negatif CoVid-19. Jumlah total seluruhnya 14.032 kasus positif CoVid-19 yang tercatat sampai hari ini terdiri dari 2.698 orang yang sudah sembuh dan 973 orang yang sudah meninggal. Angka kesembuhan naik 91 orang, sedangkan angka kematian naik 14 orang.

Orang dalam pemantauan (ODP) naik 1.843 orang sehingga total menjadi 248.690 ODP. Pasien dalam pengawasan (PDP) naik 627 orang sehingga total menjadi 30.317 pasien. Dari Mancanegara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengabarkan jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terjangkit CoVid-19 bertambah menjadi 733 orang. Sebanyak 363 orang di antaranya sudah sembuh dan 41 orang meninggal dunia.

Setiap hari pasien positif yang terjangkit Corona Virus ini semakin bertambah, untuk itu dalam meminimalisir penyebaran Corona Virus (CoVid-19) ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti:

1. Keringanan Biaya Listrik, yaitu pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA selama tiga bulan kedepan, sementara untuk konsumen PLN dengan daya 900 kwh subsidi akan mendapat potongan harga sebesar 50 persen selama tiga bulan.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah guna menekan laju penularan dan penyebaran CoVid-19 ini.

3. Larangan Mudik, dimana kegiatan mudik ini dikhawatirkan dapat memperluas penyebaran CoVid-19.
4. Keringanan Kredit, seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan sopir taksi mendapatkan kelonggaran kredit kendaraan bermotor selama satu tahun.
5. Gelontarkan Anggaran Rp 405,1 T, melalui APBN 2020 Presiden Joko Widodo menggelontarkan anggaran tersebut untuk mengatasi masalah CoVid-19 ini terutama untuk bidang kesehatan (Lutfia, 2020:1).

Kota Prabumulih menjadi salah satu daerah yang banyak menyumbang pasien positif Corona Virus di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus Corona Virus di Prabumulih berawal dari salah satu warga Prabumulih yang berprofesi sebagai Direktur di salah satu Rumah Sakit di Prabumulih. Ia terjangkit virus ini setelah melakukan kunjungan ke Batam (Aji, 2020:1). Namun Ia dinyatakan positif Corona Virus ini saat ia telah meninggal dunia. Beberapa pasien positif CoVid-19 lainnya merupakan satu keluarga dengan pasien positif pertama di Prabumulih. Semakin hari pasien positif CoVid-19 di Prabumulih terus bertambah, sampai pada Pasien CoVid-19 nomor 18 di Sumatera Selatan merupakan istri dari Wakil Walikota Prabumulih sendiri.

Sampai saat ini jumlah pasien CoVid-19 di Prabumulih terus bertambah sampai akhirnya Kota Prabumulih dinyatakan sebagai Zona Merah pertama di Sumatera Selatan. Menurut juru bicara Gugus Tugas Penanganan CoVid-19, Yusri, jika suatu wilayah yang sudah ada kasus transmisi lokal maka ditetapkan sebagai Zona Merah. Terutama kasus penularan ini, bermula dari pasien kasus 02 asal kota Prabumulih yang diketahui terjangkit CoVid-19 setelah meninggal dunia. Dari data sebelumnya ada 5 orang warga Kota Prabumulih yang positif CoVid-19 secara transmisi lokal.

DATA COVID-19 KOTA PRABUMULIH


Tabel 1.1 Data CoVid-19 Kota Prabumulih.

ODP (Orang Dalam Pemantauan)			PDP (Pasien Dalam Pengawasan)			POSITIF		
189			29			18		
220 167			176 6			10 35		
Pasien Peman Tauan	Meninggal Dunia	Sembuh Peman tauan	Pasien Penga wasan Pengawasan	Meninggal Dunia	Sembuh	Pasien Positif	Meninggal Dunia	Pasien Sembuh

(Diskominfo, 2020:1).

Menurut Hapy Tedjo, Kepala Dinas Kesehatan Prabumulih, ada empat warga Prabumulih yang positif CoVid-19 di Sumatera Selatan, dan satu yang telah meninggal dunia pada 23 Maret kemarin. Kemudian Kota Prabumulih dinyatakan sebagai Zona Merah. Dengan itu Pemerintahan Kota Prabumulih pun telah menyiapkan dana sebesar Rp 16 Miliar guna untuk mengatasi masalah virus CoVid-19 tersebut.

Tabel 1.2 Data Pasien CoVid-19 Kota Prabumulih



Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasien CoVid-19 terbanyak berada di Kecamatan Prabumulih Timur dengan Jumlah 1136 pasien yang tersebar di beberapa Rumah Sakit yang ada di Kota Prabumulih. Kota Prabumulih juga merupakan Kota yang dengan salah satu penyumbang pasien CoVid-19 terbanyak di Sumatera Selatan dengan jumlah 2231 pasien. Dalam penelitian ini mengapa peneliti tertarik memilih Kecamatan Prabumulih Timur adalah pertama Kecamatan Prabumulih Timur ini memiliki luas wilayah paling luas diantara wilayah Kecamatan yang lain yaitu 134.00 km². Kedua pusat keramaian terbesar berada di Kecamatan Prabumulih Timur, dan yang ketiga Kecamatan Prabumulih Timur merupakan Kecamatan dengan jumlah pasien CoVid-19 terbanyak di Kota Prabumulih.

Pemerintahan Kota Prabumulih kemudian mengeluarkan peraturan yang digunakan untuk menanggulangi masalah penyebaran virus CoVid-19 ini yaitu Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19, dalam peraturan Walikota ini dibentuk untuk menjadi panduan dalam penerapan disiplin dan penengakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian dari penyebaran virus CoVid-19 di Kota Prabumulih.

Adapun tujuan dibentuknya peraturan Walikota ini yaitu, pertama untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran virus CoVid-19 di Kota Prabumulih. Kedua, untuk mendorong warga masyarakat menerpakan perilaku hidup sehat dan bersih serta memiliki kesadaran untuk selalu mematuhi protokol kesehatan CoVid-19 di Kota Prabumulih. Dan yang ketiga yaitu mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak dari virus CoVid-19 ini.

Pemerintah Kota Prabumulih juga sudah banyak melakukan langkah-langkah dalam menanggulangi masalah penyebaran atau penularan dari virus CoVid-19 ini di Kota Prabumulih. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Prabumulih dalam menangani masalah penyebaran virus CoVid-19:

Tabel 1.3 Langkah-langkah Pemkot Prabumulih dalam menangani CoVid-19.

No	Langkah-Langkah Pemkot Prabumulih dalam Menangani CoVid-19
1.	Pembagian masker gratis sebanyak 37.000 lembar kepada masyarakat,
2.	Pembagian sembako 16.000 kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak virus tersebut,
3.	Penyemprotan disinfektan secara massal di sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Ibadah, Halte, Jalan, Pasar serta lingkungan tempat tinggal warga,
4.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasana petugas medis juga telah disalurkan berupa 500 APD dan masker sebanyak 250 kepada petugas medis di seluruh rumah sakit di Kota Prabumulih,
5.	Mendirikan posko pemantauan sebanyak tiga titik yang berfungsi untuk melakukan pemantauan keluar masuknya warga baik dari luar maupun dari Kota Prabumulih, <ul style="list-style-type: none"> - Tugu Selamat Datang, Desa Pangkul Kecamatan Cambai - Tugu Nanas arah Muara Enim tepatnya Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat - Tugu Tani Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan.
6.	Mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan social distancing (jaga jarak aman), pemakaian masker, sering cuci tangan sesuai dengan aturan menggunakan sabun dan lainnya.

(Hardoko, 2020: 1)

Dari tabel diatas dapat kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Prabumulih sudah banyak sekali dalam menangani masalah penyebaran virus CoVid-19 di Kota Prabumulih, baik berupa pembagian masker, pembagian sembako, penyemprotan disinfektan, memenuhi kebutuhan saran dan prasarana petugas medis, mendirikan posko pemantau, dan selalu melakukan sosialisasi untuk menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan ada banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kota Prabumulih dalam hal penanganan CoVid-19 di kota Prabumulih untuk melihat apakah berhasil atau tidaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Prabumulih dalam menanggulangi masalah penyebaran virus CoVid-19, maka dari itu peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan **mengenai Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan)?
2. Apa dampak positif dan dampak negatif yang timbul karena adanya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).
2. Untuk mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif yang timbul karena adanya peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik terutama pada kehidupan masyarakat. Diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa depan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi masyarakat, terutama dalam Implementasi Peraturan Walikota dalam penanganan CoVid-19 terutama di kota Prabumulih.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota dalam penanganan CoVid-19 di Kota Prabumulih belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan sebagai rujukan, acuan dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti adalah penelitian oleh Faril Haikal (2020).

Penelitian oleh Faril Haikal dalam skripsinya tentang *Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan Antisipasi Virus Corona*. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan tentang Virus Corona, penyebarannya dan antisipasinya (Faril, 2020: 5). Dalam penelitiannya lebih membahas ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu persepsi itu sendiri, yaitu faktor fungsional, faktor struktural, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini yang artinya persepsi mereka dipengaruhi berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami dan berdasarkan faktor struktural yang artinya persepsi mereka dipengaruhi dan ditentukan dari luar individu mereka, seperti lingkungan, budaya, hukum, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kemudian dalam penelitian ini ia melihat bahwa persepsi masyarakat terhadap keparahan wabah Virus Corona pada umumnya yaitu, menganggap Virus Corona berbahaya sampai membuat kehilangan nyawa, meskipun ada yang mengatakan mereka tidak terlalu mengerti dengan wabah Virus Corona. Masyarakat menganggap bahwa Virus Corona dianggap serius dan mengancam, karena mereka beranggapan Virus Corona ini masih belum banyak dimengerti, yang mana Virus Corona sangat berbahaya sehingga masyarakat perlu melakukan pencegahan, karena masyarakat itu sendiri tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung ke daerah mereka.

Kemudian penelitian oleh Halil Khusairi dalam skripsinya tentang *peran masyarakat dan mahasiswa dalam mengatasi CoVid-19 melalui pembentukan kelompok relawan sat gugus*. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang tujuan untuk melihat bagaimana peran masyarakat dan mahasiswa dalam mengatasi pandemi CoVid-19 ini melalui pembentukan kelompok relawan sat gugus (Halil, 2020: 1). Dalam penelitiannya lebih membahas bahwa dengan adanya

pembentukan kelompok relawan sat gugus ini dapat dikategorikan mendapat respon baik oleh masyarakat dan mahasiswa.

Yang mana kebanyakan dari masyarakat menanggapi dengan baik himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menggunakan masker jika pergi keluar, mencuci tangan menggunakan sabun, bekerja dari rumah dan melakukan social distancing. Selain itu juga peran mahasiswa juga sangat dibutuhkan guna untuk ikut berkontribusi dalam menangani CoVid-19 dengan menjadi relawan dari CoVid-19 untuk membantu masyarakat.

Adapun dalam penelitiannya upaya yang dilakukan oleh relawan CoVid-19 dalam memutuskan rantai penyebaran virus CoVid-19 seperti:

- a. Pembuatan masker gratis untuk setiap penduduk desa setempat dan langsung membagikannya,
- b. Pembagian wastafel gratis untuk setiap rumah,
- c. Pembagian hand sanitezer,
- d. Pembagian sabun cuci tangan,
- e. Melakukan pengecekan pada setiap tamu yang akan berkunjung di desa setempat yang mana dilakukan oleh relawan desa.

Selanjutnya penelitian yang menjadi rujukan yaitu penelitian oleh Udin Rosidin tentang *Perilaku dan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi CoVid-19 di desa Jayaraga, Kabupaten Garut*(Udin, 2020:1). Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai menggambarkan perilaku dan peran tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi CoVid-19 Desa Jayaraga, di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif eksploratoris. Teknik pengumpulan data yang di gunakannya adalah melalui diskusi di grup media sosial Whatsapp.

Kemudian hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa perilaku para tokoh masyarakat merupakan produk dari pengetahuan dan sikap mereka pada CoVid-19. Mereka memiliki perilaku yang proaktif dalam upaya merespon pandemi. Para tokoh masyarakat memiliki pengetahuan tentang CoVid-19 yang memadai. Pengetahuan itu menumbuhkan sikap khawatir mereka pada cepatnya penyebaran virus dan dampaknya. Sikap itu mendorong mereka bertindak mengajak warga masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi. Mereka tidak hanya mengajak dan menghimbau tetapi sekaligus memberi contoh tindakan pencegahan melalui penerapan tindakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan beberapa tinjauan kepustakaan yang dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah menanggulangi dari penyebaran pandemi virus CoVid-19 ini. Namun persoalan mengenai implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan) belum pernah diteliti. Sehingga hal ini merupakan salah satu kelebihan bagi penelitian ini.

Karena belum adanya peneliti yang membahas mengenai implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu politik, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya. Khususnya mengenai persoalan Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19.

F. Kerangka Teori

1) Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula terbentuk berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan juga berbagai cara menstruktur atau mengatur proses jalannya implemantasi. Proses ini berlangsung biasanya melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksana kesediaan.

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Erwan, 2012: 21).

Proses pengimplementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu, pertama adanya program yang dilaksanakan, adanya target *group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijakan yang dikeluarkan. Adanya unsur pelaksana atau implementor baik itu berupa


organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi tersebut.

Menurut Thomas R. Dye, “Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” (*Public Policy is whatever the goverment choose to do or not do*). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini pun merupakan kebijakan publik, yang tentu ada tujuannya (Solly, 2007: 6).

Sementara itu, menurut William Dunn, “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan” (William, 2003: 24-25). Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan Program
- b. Perumusan Keputusan
- c. Pengambilan Keputusan
- d. Pelaksanaan Keputusan
- e. Pertimbangan Keputusan

Tabel 1.4 Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn.



(William, 2003: 24)

Jika dilihat dari tabel 3 diatas, tahap-tahap dalam kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda kebijakan kemudian dilanjutkan dengan memformulasikan kebijakan atau yang disebut perumusan kebijakan publik, melakukan adopsi kebijakan kemudian barulah pelaksanaan kebijakan, setelah kebijakan terlaksana, hasil akhir ialah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Perspektif Ilmu Politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif, yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Keragaman itu tentunya bersumber dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dari para filsuf, ilmuwan, dan atau pakar dalam memahami dan menjelaskan fenomena politik yang diamati, diteliti, dikaji dan diungkapkan dalam berbagai publikasi. Perbedaan perspektif itu selain dapat disebut sebagai kelemahan ilmu politik, tetapi juga sekaligus merupakan kekuatannya yang telah membuatnya selalu menarik, aktual dan dinamis.

Adanya beragam perspektif tersebut tergambar pada adanya perbedaan pendapat tentang fokus telaah ilmu politik, yang sekurang-kurangnya terdapat lima fokus yang berbeda, yaitu (1) negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijakan, dan (5) pembagian atau alokasi. Kehadiran beragam perspektif ini dapat juga menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan pemikiran baru dan perspektif baru yang segar sesuai dengan tempat dan zamannya dalam upaya mengembangkan dan memajukan ilmu politik.

2) Teori Implementasi Kebijakan

Model implementasi atau teori implementasi kebijakan digunakan sebagai alat untuk mempertajam suatu penelitian. Teori digunakan sebagai acuan dalam membantu menyusun atau menstrukturkan apa saja yang menjadi sebab suatu objek yang diteliti.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan. Yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia, yang masih menganut model *continentalist*.

Berikut beberapa model atau teori implementasi kebijakan:


a. Teori Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (Leo, 2014:141-144).

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
3. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
4. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Disposisi para pelaksana ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Teori Implementasi Menurut Edward III

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*), (Leo, 2014:149-151).



Variabel-variabel pada gambar 2 tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:
 - a. Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
 - b. Informasi: Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
 - c. Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
 - d. Sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - e. Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan

kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

c. Teori Implementasi Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin ada tiga dimensi cara implementasi kebijakan (Andy, 2010:51-52).

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan madat yang telah diatur.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnyadampak yang dikehendakooi (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Ripley and Franklin memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan seseorang atau individu bawahan terhadap seseorang atau individu atasan, dengan kata lain bawahan patuh terhadap atasan.

Ripley and Franklin mengatakan bahwa paling tidak terdapat dua faktor kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: pertama banyak faktor non- birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan yang kedua adanya program yang tidak terbentuk dengan baik. Perspektif kedua yaitu perspektif faktual yang mana berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi

kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Kedua perspektif tersebut tidak kontardiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non- organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu yang pertama kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan yang kedua kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non- organisasional atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada persepektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi bisa jadi gagal dari dampak yang dihasilkan, atau juga sebaliknya.

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan ini cocok di pakai untuk dimensi dari implementasi kebijakan politik Walikota Prabumulih dalam masalah penanganan CoVid-19 karena cukup mudah untuk di identifikasi. Misalnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Prabumulih terhadap kebijakan politik Walikota yang telah ditetapkan. Selanjutnya lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi yang mana kelancaran dari suatu kebijakan politik Walikota tentunya pasti bagaimana dalam menghadapi sikap-sikap masyarakat Kota Prabumulih dalam mematuhi peraturan atau kebijakan yang ada mengenai penanganan CoVid-19.

Kemudian yang terakhir yaitu terwujudnya dampak yang dikehendaki maksudnya disini disetiap kebijakan pasti adanya dampak baik itu dampak baik maupun dampak buruk dari suatu kebijakan itu, maka dari ini dapat kita lihat bagaimana dampak yang terjadi terhadap penanganan CoVid-19 di Kota Prabumulih.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atau satu pertanyaan atau masalah dengan cara sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan (Jusuf, 2012:11).

1. Pendekatan/ Metode Penelitian

Metode berarti jalan atau cara. Metode penelitian berarti cara pengumpulan data dan analisis. Melalui analisis data tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan hasil berupa penegasan atas teori yang dipakai apakah teori ini memang sesuai atau hasil penelitian itu nantinya dapat berupa penemuan baru.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang termasuk sebagai suatu wawancara dan pencarian fakta yang berbeda dan tujuan dari tipe ini sebagai suatu studi riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau melibatkan suatu jenis perilaku manusia.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Husaini. 2006:5). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk meneliti objek kajian. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19.

2. Data dan Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta atau angka (Heri, 2018:56). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang teliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang

terjadi berkaitan dengan implementasi peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19.

Selain itu data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan (tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur, Kepala Kelurahan). Kepada para informan tersebut diajukan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu bagaimana implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 dalam menangani virus CoVid-19 di Kota Prabumulih.

Selanjutnya data sekunder atau data penunjang dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa buku, jurnal, serta gambar implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh informasi buat tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab sembari bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Helen, 2015:37). Adapun yang menjadi informan atau sumber informasi dari penelitian ini adalah Kepala Kelurahan di Kecamatan Prabumulih Timur. Pada penelitian ini peneliti telah mengambil informan sebanyak 8 orang Kepala Kelurahan di Kecamatan Prabumulih Timur.

1. Terbuka, peneliti bertanya kepada narasumber tentang apa yang sedang peneliti teliti,
2. Fokus, narasumber diwawancarai dengan waktu yang pendek, dan
3. Terstruktur, peneliti menggunakan pertanyaan yang terstruktur.

b. Observasi

Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan juga mengamati apa yang sedang dilakukan.

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, yang berhubungan dengan implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di ambil di 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Penempatan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012:244).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, diman mendeskripsikan serta menganalisis data yang didapat dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Dalam analisis data kualitatif ada beberapa tahapan antara lain (Miles Huberman: 1992: 15):

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan, dan ditambah dengan observasi secara langsung serta dokumentasi. Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat, dan dikumpulkan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2012: 249). Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti dapat melalui observasi langsung, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau yang telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah penulisan dan penyusunan dalam penelitian ini diperlukan sistematika penulisan yang dimana isinya adalah bagian-bagian penulisan yang dibuat per masing-masing bab dan dituliskan secara ringkas, yakni:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sedikit gambaran dan penelitian tersebut. Didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian terkait dengan judul penulis tentang implementasi kebijakan politik Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).

BAB II Kajian Pustaka Yang Relevan

Pada bagian bab ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bab ini harus dibedakan dengan Kerangka Teori di Bab I. Bab II lebih fokus

pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang di angkat.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum penjelasan lokasi tempat penulis yang akan melakukan penelitian, terkait tentang implementasi kebijakan politik Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab ini merupakan hasil dari pemikiran, bab ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan politik Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan).

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil keseluruhan dari penelitian tersebut dalam bentuk kesimpulan dan ditambah dengan saran-saran, dan disertai daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Virus Corona/ CoVid-19

Virus Corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dalam hidung pasien yang terkena flu biasa (*Common Cold*). Virus Corona sendiri adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga ke penyakit yang lebih parah lagi, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Dan virus MERS sendiri penyebarannya melalui manusia melalui hewan Unta.

Adapun penyebaran dari Corona Virus ini sama dengan virus yang menyebabkan flu lainnya, seperti dari batuk dan bersin atau juga bisa dari bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut dengan menyentuh hidung, mulut dan mata tanpa mencuci tangan lagi. Dalam hal ini penyakit Virus Corona ini memiliki gejala seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung berair, batuk, demam dan tidak enak badan secara keseluruhan. Kebanyakan Virus Corona ini sering terjadi pada pengidap penyakit gangguan hati dan jantung, atau dengan orang yang sistem kekebalan tubuhnya yang lemah, bayi dan orang tua.

Jumlah penderita dan kasus kematian akibat terinfeksi oleh Virus Corona ini setiap harinya terus meningkat, dan sejauh ini Virus Corona ini kebanyakan lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia (lansia) dibandingkan orang dewasa maupun anak-anak.

Indonesia secara regulasi telah menyiapkan payung hukum sebagai piranti merespon status pandemi global yang ditetapkan WHO, pada 13 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (CoVid-19) (bpk.go.id). Keputusan Presiden (Keppres) telah memasukkan unsur Kepolisian dan TNI jadi anggota pelaksana Gugus Tugas yang dipimpin Kepala BNPB. Struktur rantai komandonya merentang dari pusat ke daerah, bahkan juga hingga tingkat desa.

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan tiga aturan. Semuanya terkait penanganan penyakit CoVid-19. Ketiganya adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan penerapan atau juga pelaksanaan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Lain lagi dengan Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai sesuatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*) (Erwan, 2012:64). Kebijakan biasanya identik dengan berbagai bentuk peraturan tetapi kalau kebijakan publik biasanya erat kaitannya dengan administrasi pemerintahan.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang membuatnya maupun yang mentaatinya yang terkena kebijakan itu. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Edi, 2010: 7). Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi (Budiman, 2002:89). Menurut Miriam Budiardjo (2008: 20), kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan James E. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Subarsono, 2005: 2). Sependapat dengan dua pendapat tersebut, kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud tersebut adalah bidang politik, sehingga kebijakan politik yang dimaksud disini berupa, keputusan Presiden Intruksi presiden dan berbagai peraturan pemerintah.

James Anderson mengatakan "Kebijakan Negara (*State Policy*) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintahan dengan ciri-ciri khas sebagai berikut (Solly, 2007:8):

- a. Kebijakan itu mempunyai tujuan
- b. Kebijakan itu berisi pula tindakan
- c. Kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
- d. Kebijakan itu mungkin positif dan mungkin negatif
- e. Kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif.

Menurut Amara Raksasataya "Kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Ada 3 unsur kebijakan menurut Amara, yaitu (Solly, 2007:7):

- a. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
- b. Strategi untuk mencapainya
- c. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Adapun dalam kajian teori ini mengambil pengertian kebijakan politik. Dalam mengartikannya kebijakan politik itu tidak dapat terlepas dari kebijakan publik atau *public policy* karena kebijakan politik merupakan bagian bidang dari kajian kebijakan publik itu sendiri.

Dalam proses perumusan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (Suharno, 2010:52), antara lain:

1. adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. adanya pengaruh kebiasaan lama
3. adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. adanya pengaruh dari kelompok luar
5. adanya pengaruh keadaan masa lalu

Adapun ciri-ciri kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (Riant, 2014: 665), model ini menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Sasaran dan standar kebijakan. Sasaran dan standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila tujuan dan ukuran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen pelaksana.
2. Sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkannya oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam implementasi kebijakan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, karakteristik agen ini dibutuhkan agar pelaksanaan mencakup semua struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
4. Sikap para pelaksana ini mencakup tiga hal antara lain yaitu pertama respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kedua pemahamannya terhadap kebijakan dan yang ketiga nilai yang dimiliki oleh implementor.
5. Komunikasi agar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam implementasi sangat penting terdapat dukungan dan koordinasi dalam instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar suatu instansi bagi keberhasilan dari suatu kebijakan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2. Tahap- Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektikan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Ada dua bentuk tahap implementasi yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, contohnya seperti pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan variabel kebijakan tersebut, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya baik itu positif maupun negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan yang positif pula sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan dari implementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari suatu implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tiga aspek yaitu pertama tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Aspek kedua yaitu adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta aspek yang ketiga yaitu pelaksanaan dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari program yang ada terarah.

C. Bentuk Kebijakan Pemerintah

Kebijakan *Lockdown* baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada yang berpikiran ke arah kebijakan *Lockdown*. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mengurangi, mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran CoVid-19.

Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk dilakukan terus menerus, guna untuk mengurangi tingkat penyebaran CoVid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya.

Antisipasi dan pencegahan menyebarnya virus corona baru (*Corona Virus Diseases*) atau CoVid-19 sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) sejak awal. Mulai dari pembentukan Tim Reaksi Cepat atau Gugus Tugas Pencegahan dan Percepatan Penanganan CoVid-19 hingga langkah-langkah antisipasi serta penanganan di lapangan. Hal itu dilakukan sebagai langkah dan reaksi cepat untuk antisipasi pencegahan masuknya virus CoVid-19 ke wilayah Sumatera Selatan. Upaya pencegahan diantaranya dengan memperketat pintu masuk ke Sumsel baik udara, darat dan perairan.

Herman Deru mengatakan upaya terpadu sudah dilakukan berupa mensosialisasikan antisipasi pencegahan virus corona di tingkat Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, RT, RW hingga keluarga. Bahkan, Pemprov Sumatera Selatan sejak awal sudah menyiapkan fasilitas kesehatan dan rumah sakit untuk langsung menangani jika ada warga yang terdeteksi wabah virus corona. Langkah strategis hingga aksi di lapangan sudah dilakukan.

Seperti diketahui media sosial dihebohkan oleh video viral Walikota Prabumulih, Sumatera Selatan, Ridho Yahya yang mengatakan tak akan meliburkan sekolah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masa wabah CoVid-19. Dalam video viral berdurasi 2,33 menit itu terlihat Walikota Prabumulih diwawancarai oleh Wartawan. Saat disinggung rencana meliburkan anak sekolah dan PNS. Dalam video tersebut Walikota Prabumulih mengungkapkan bahwa manusia tidak perlu takut terhadap penyakit, melainkan harus menghadapinya. Sebab, penyakit ataupun wabah CoVid-19, walaupun dihindari, akan tetap terjadi.

Setelah video viral tersebut dan mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak terutama masyarakat Pemerintah Kota Prabumulih akhirnya melakukan beberapa langkah dalam menanggulangi dan menangani wabah CoVid-19 yang saat ini melanda Kota Prabumulih. Dalam waktu dekat pemerintah Kota Prabumulih akan menyalurkan bantuan masker sebanyak 37000 lembar kepada masyarakat. Selain itu, sebanyak 16000 paket sembako berupa 20 kilogram beras, 1 dus mie instan dan 1 botol kecap juga disiapkan untuk disalurkan langsung kepada masyarakat kurang mampu. Hal itu tertuang dalam surat Walikota, Ir H Ridho Yahya MM kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru SH MM dengan nomor surat 443.1/196/XI/2020 pada 3 April 2020 perihal percepatan penanggulangan penyebaran CoVid-19.

Dari uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, dijelaskan bahwa sebelumnya sikap dan tindakan Walikota Prabumulih yang tidak sesuai arahan dari pemerintah pusat dimasa pandemi dengan tidak diliburkannya pegawai negeri sipil dan sekolah. Kemudian setelah pernyataan tersebut akhirnya Walikota Prabumulih memberlakukan protokol kesehatan yang diberlakukan disetiap daerah.

Pemerintah Kota Prabumulih pertama kali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk memutus mata rantai penyebaran dari Virus CoVid-19 mulai pada Rabu 27 Mei 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini berlangsung selama 14 hari. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan PSBB Pemerintah Kota Prabumulih telah mendirikan sebanyak 14 Pos penyekatan perbatasan serta telah menyiapkan saran dan prasarana seperti lampu atau penerangan, lampu rotator, tedmon berisi cairan disinfektan, alat pengukur suhu badan, meja, kursi. ATK, masker, sarung tangan, spanduk serta pengurai arus lalu lintas.

Namun pada hari pertama pelaksanaan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdapat kendala dimana belum semua masyarakat mematuhi ketentuan PSBB, ini terbukti masih didapatkan pengendara kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 tidak memakai masker oleh sebab itu petugas memberikan masker dan menyuruh untuk mereka putar balik arah ke jalan induk yaitu (Jalan Jenderal Sudirman). Ada sekitar 30 pengendara kendaraan di berikan teguran oleh petugas kepolisian (Diskominfo Prabumulih).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Kota Prabumulih dalam menekan lajunya penyebaran CoVid-19. Termasuk dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan. Tidak hanya itu pemerintah Kota Prabumulih juga memberikan berupa

tunjangan dan fasilitas kepada tenaga kesehatan pejuang CoVid-19 dan juga rumah sehat bagi tenaga kesehatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Ripley dan Franklin tentang implementasi kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan menurut Ripley dan Franklin ini membahas dimana terdapat tiga cara dominan bagi suksesnya suatu implementasi kebijakan (Andy, 2010:50-51):

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan madat yang telah diatur.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan ini cocok di pakai untuk dimensi dari implementasi kebijakan politik Walikota Prabumulih dalam masalah penanganan CoVid-19 karena cukup mudah untuk di identifikasi. Misalnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Prabumulih terhadap kebijakan politik Walikota yang telah ditetapkan. Selanjutnya lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi yang mana kelancaran dari suatu kebijakan politik Walikota tentunya pasti bagaimana dalam menghadapi sikap-sikap masyarakat Kota Prabumulih dalam mematuhi peraturan atau kebijakan yang ada mengenai penanganan CoVid-19.

Kemudian yang terakhir yaitu terwujudnya dampak yang dikehendaki maksudnya disini disetiap kebijakan pasti adanya dampak baik itu dampak baik maupun dampak buruk dari suatu kebijakan itu, maka dari ini dapat kita lihat bagaimana dampak yang terjadi terhadap penanganan CoVid-19 di Kota Prabumulih.

D. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020

Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Prabumulih guna mencegah penyebaran dari CoVid-19. Di atur dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus *disease* (CoVid-19) di kota Prabumulih (www.kotaprabumulih.go.id), untuk isi peraturan lebih lengkapnya bisa dilihat dibagian lampiran.

E. Perspektif Politik

Perspektif Ilmu Politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif, yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Keragaman itu tentunya bersumber dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dari para filsuf, ilmuwan, dan atau pakar dalam memahami dan menjelaskan fenomena politik yang diamati, diteliti, dikaji dan diungkapkan dalam berbagai publikasi. Perbedaan perspektif itu selain dapat disebut sebagai kelemahan ilmu politik, tetapi juga sekaligus merupakan kekuatannya yang telah membuatnya selalu menarik, aktual dan dinamis.

Adanya beragam perspektif tersebut tergambar pada adanya perbedaan pendapat tentang fokus telaah ilmu politik, yang sekurang-kurangnya terdapat lima fokus yang berbeda, yaitu (1) negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijakan, dan (5) pembagian atau alokasi. Kehadiran beragam perspektif ini dapat juga menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan pemikiran baru dan perspektif baru yang segar sesuai dengan tempat dan zamannya dalam upaya mengembangkan dan memajukan ilmu politik.

Secara umum, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Karena politik berhubungan dengan kekuasaan, maka ia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat secara alamiah membutuhkan suatu sistem peraturan untuk mengatur bermacam interaksi di dalamnya.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak dijumpai individu warga negara yang bergabung dalam organisasi politik. Di dalamnya terdapat bermacam bentuk aktivitas-aktivitas yang mencerminkan peran masyarakat sebagai warga negara. Semua bentuk aktivitas itu disebut dengan pesta demokrasi yang menurut masyarakat memiliki keinginan berkuasa melalui organisasi politik yang disebut dengan partai politik. Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang berpolitik, yang membedakan dengan makhluk lainnya. Maka ia memiliki kemampuan

mengatur kehidupan kelompok mulai dari yang kecil sampai pada kelompok yang besar, sampai pula kepada kelompok yang menembus batas-batas kebangsaan.

pengertian politik secara klasik. Pandangan ini berdasarkan pada awal mula politik di era Yunani Kuno. Seperti halnya pandangan Aristoteles, pengertian klasik tentang politik berkaitan dengan asosiasi warga negara yang membicarakan tentang kebijakan politik tertentu secara bersama-sama guna mencapai kebaikan bersama. Konsep kunci dalam memahami pengertian politik klasik adalah politik merupakan usaha mencapai kebaikan bagi seluruh orang dalam negara kota (*will of all*) atau paling tidak kebaikan secara umum (*general will*).

Kemudian pengertian politik secara kelembagaan. Pandangan ini menitikberatkan pengertian politik sebagai proses penyelenggaraan negara. Tokoh yang kerap disebut adalah Max Weber. Dia adalah teoritis yang merumuskan bahwa negara adalah entitas tunggal yang memonopoli sumber daya kekuasaan hingga bisa memberikan paksaan fisik di dalam komunitas politik. pengertian politik sebagai kekuasaan. Pendekatan ini meletakkan pusat kajian politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Salah satu tokohnya adalah Robson yang berpandangan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang memperoleh, mempertahankan, mempergunakan, mempengaruhi atau melawan kekuasaan.

F. Tokoh Masyarakat

Masyarakat terbentuk karena pada dasarnya manusia itu memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Keinginan tersebut diupayakan dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keinginan-keinginannya mereka dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Selain itu juga, manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan satu sama lainnya, hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan sebuah pola pergaulan yang dinamakan dengan pola interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan yang dinamis atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok.

Tokoh masyarakat memiliki kedudukan sosial dan dihormati dilingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena mereka memiliki kedudukan serta sebagai wadah pengaduan masyarakat dan sekaligus sebagai penasehat dalam masyarakat, Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat sangatlah signifikan, dikarenakan

tokoh masyarakatlah dianggap sebagai orang yang mampu memberikan ide-ide serta pemecahan masalah dikalangan masyarakat.

Di dalam kehidupan masyarakat ada peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.

Dalam penelitian ini tokoh masyarakat yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah setiap 8 kepala Kelurahan yang ada di Kecamatan Prabumulih Timur, 8 Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Karang Raja, Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Prabujaya, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Tugu Kecil.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, ras, agama, suku bangsa serta bahasa, akan tetapi meskipun begitu negara Indonesia tetap satu dengan semboyannya yang kita kenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis (Akhyari, 2017:1). Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau.

Indonesia sendiri diapit oleh dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan Afrika serta samudera Hindia dan samudera Pasifik. Indonesia juga memiliki beberapa kepulauan yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku serta pulau Papua. Jakarta yang merupakan ibu kota dari Indonesia juga memiliki 34 Provinsi yang tersebar di beberapa kepulauan tersebut. Contohnya seperti pulau Sumatera yang memiliki 10 Provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan yang beribu kota di Kota Palembang juga memiliki sekitar 17 Kota/ Kabupaten di dalamnya yang terdiri dari 4 Kota dan 13 Kabupaten (id.wikipedia.org), yaitu Kota Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam dan Kota Prabumulih. Adapun Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasi, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir.

Kota Prabumulih adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Secara geografis kota ini terletak antara 3°20'09,1" – 3°34'24,7" Lintang Selatan dan 104°00'7,50,4" – 104°19'41,6" Bujur Timur, dengan luas daerah sebesar 434,50 km², memiliki penduduk lebih kurang 200.000 jiwa (2019) dengan luas 435,10 km² dan merupakan salah satu kota ketiga terbesar di Sumatera Selatan. Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40% pada ketinggian antara kurang lebih 34 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis

basah dengan curah hujan 204,45 m³ dan suhu rata-rata 27° Celcius (id.wikipedia.org).

B. Sejarah Kota Prabumulih

1. Sejarah Singkat Kota Prabumulih



Gambar 3.1 Logo Prabumulih

Sumber: <http://www.kotaprabumulih.go.id>

a. Masa sebelum pemerintahan Belanda

Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu Dusun Pehabung Uleh masih bernama Lubuk Bernai yang dipimpin seorang Kerio bernama Keri Budin dan Kepala Menyan adalah Puyang Dayan Duriat Puyang Tegeri dibantu Minggu, Resek, Jarnik, menemukan tempat tanah yang tinggi (Mehabung Uleh) kemudian ditetapkan oleh mereka berempat (Dayan, Resek, Minggu, dan Jarnik) untuk mendirikan kampung dengan diiringi keturunan masing-masing menghadap tanah yang Menghabung Uleh (meninggi/ bertambah) dengan nama Kebur Bunggin, Anggun Dilaman, Kumpai Ulu dan Karang Lintang. Dengan kesepakatan mereka dusun ini dengan empat kampung disebut Pehabung Uleh berpegang pada aturan adat Simbur Cahaya.

b. Masa Pemerintahan Belanda

Pehabung Uleh berubah menjadi Peraboeng ngoeleh dan pada pendudukan Jepang berubah lagi menjadi Peraboeh Moelih dengan ejaan sekarang menjadi Prabumulih termasuk didalamnya wilayah Marga Rambang Kapak Tengah dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Rambang yang tergabung dengan wilayah pemerintahan Onder Afdeeling Ogan Ulu dengan status pemerintahan Marga meliputi Marga Lubai Suku I, Marga Lubai Suku II dan Marga Rambang Kapak Tengah yang dipimpin oleh Pasirah.

c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahkan Jepang kepada Tentara Sekutu maka Wilayah Administrasi “GUN” berubah menjadi Kewadanaan, pada ini lahir Barisan Pelopor Republik Indonesia (BPRI) pada masa ini terjadi perubahan pada pemerintahan Marga dengan pemberhentian kepala Marga secara massal, dan mengangkat kepala Marga baru sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 1946 sedangkan Kabupaten Muara Enim dibagi menjadi Kawedanan Lematang Ilir dan Kawedanan Lematang Ogan Tengah, untuk Prabumulih termasuk Kawedanan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi:


- a. Kecamatan Prabumulih,
- b. Kecamatan Tanah Abang,
- c. Kecamatan Gelumbang.

Dihapusnya undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 status pemerintahan setingkat dibawah Kabupaten adalah wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat, sedangkan pemerintahan yang terendah adalah Marga yang dipimpin oleh Pasirah. Dengan dihapusnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, pasal 88 yang menyatakan pengaturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang, tindak lanjut dari pasal tersebut dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sehingga dengan diundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 maka undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehingga pemerintah Desa/ Kelurahan yang dipimpin oleh kepala Desa/ Lurah. Sedangkan Kawedanan Prabumulih menjadi Kecamatan Prabumulih. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999.

d. Masa Pemerintahan Kota Administratif Prabumulih

Gambar 3.2 Peta Administratif Kota Prabumulih



www.kotaprabumulih.go.id

Kecamatan Prabumulih ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif Prabumulih berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri AD. Interin Bapak Soedarmono, SH. Pada tanggal 10 Februari 1983 dengan luas wilayah 21.953. Hal yang meliputi:

1. Kecamatan Prabumulih Barat
 - a. Kelurahan Pasar Prabumulih
 - b. Kelurahan Prabumulih
 - c. Desa Gunung Kemala
2. Kecamatan Prabumulih Timur
 - a. Desa Karang Raja
 - b. Desa Muara Dua
 - c. Desa Sukaraja
 - d. Desa Tanjung Raman
 - e. Desa Karang Jaya
 - f. Desa Gunung Ibul
 - g. Desa Persiapan Gunung Ibul Barat

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 572/SK/III/1992 Tanggal 31 Agustus 1992, maka Kelurahan Pasar Prabumulih dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pasar Prabumulih
2. Kelurahan Persiapan Pasar Prabumulih Utara
3. Kelurahan Persiapan Pasar Prabumulih Selatan

Kemudian Kelurahan Prabumulih dimekarkan menjadi 3 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Prabumulih
2. Kelurahan Persiapan Prabumulih Timur
3. Kelurahan Persiapan Prabumulih Barat

Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih dan kemudian diresmikan menjadi Pemerintah Kota pada tanggal 17 Oktober 2001 yang terdiri dari 14 Desa. Kecamatan, 12 Kelurahan dan 15 Desa. Kemudian Tahun 2006 Kota Prabumulih berkembang menjadi 6 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 15 Desa dan berkembang lagi berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2007 Kota Prabumulih menjadi 6 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 12 Desa.

Tabel 3.1 Kecamatan/ Kelurahan/ Desa di Kota Prabumulih 2007

No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
1.	Cambai	1. 2. 3.	Cambai Sindur Sungai Medang	1. 2.	Muara Sungai Pangkul
No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
2.	Prabumulih Barat	1. 2. 3. 4. 5.	Gunung Kemala Mutang Tapus Patih Galung Payuputat Prabumulih	1.	Tanjung Telang
No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
3.	Prabumulih Selatan	1. 2. 3.	Majasari Sukaraj Tanjung Raman	1.	Tanjung Menang
No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
4.	Prabumulih Timur	1. 2. 3. 4.	Gunung Ibul GunungIbul Barat Karang Jaya Karang Raja		

		5.	Muara Dua		
		6.	Prabujaya		
		7.	Sukajadi		
		8.	Tugu Kecil		
No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
5.	Prabumulih Utara	1.	Anak Petai		
		2.	Mangga Besar		
		3.	Pasar Prabumulih		
		4.	Pasar Prabumulih		
		5.	II Wonosari		
No	Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
6.	Rambang Kapak Tengah	1.	Tanjung Rambang	1.	Jungai
				2.	Karangan
				3.	Karang Bindu
				4.	Karya Mulia
				5.	Kemang Tanduk
				6.	Rambang Senuling
				7.	Sinar Rambang
				8.	Talang Batu
	TOTAL		25		12

(www.kotaprabumulih.go.id)

e. Masa Pemerintahan Kota Prabumulih

Kota Administratif Prabumulih yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, semula terdiri dari Kecamatan Prabumulih Barat dengan 6 Kelurahan Desa dan Kecamatan Prabumulih Timur dengan 6 Kelurahan 1 Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pembentukan 2 Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Cambai meliputi 7 Desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi 5 Desa masuk dalam wilayah Kota Administratif Prabumulih.

Sehingga Administratif Pemerintahan Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 14 Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Pemerintahan Kota Prabumulih dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, maka kemudian pada tanggal 12 November 2001 Bapak Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Sudjiadi, MM. Sebagai pejabat Walikota Prabumulih dengan tugas:

1. Membentuk Perangkat Pemerintah
2. Membentuk Legislatif (DPRD Kota Prabumulih)

Selanjutnya dalam rangka pementapan Pejabat Walikota Depenitif maka pada tanggal 13 Mei 2003 telah dilantik Drs. H. Rachman Djalili, MM., sebagai Walikota Prabumulih dan Yuri Gagarin, SH., MM. Sebagai Wakil Walikota hasil pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Prabumulih.

Gambar 3.3 Walikota dan Wakil Walikota Kota Prabumulih



Sumber [Www.kotaprabumulih.go.id](http://www.kotaprabumulih.go.id)

Kota Prabumulih memiliki luas sekitar 435,10 km², dengan jumlah penduduk lebih kurang sekitar 161.984 jiwa. Walikota Prabumulih yang menjabat saat ini yakni Ir. H. Ridho Yahya, MM., dengan wakilnya yakni H. Andriansyah Fikri, SH., Kota Prabumulih dengan motto Seinggok Sepemunyian memiliki visi yakni: “Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri, Aman)”, dengan misi:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata pemerintahan yang baik, demokratis, inovatif, *entrepreneurship*, berprestasi, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Kota Prabumulih yang madani (produktif, sehat, cerdas, mandiri, religius, bermoral, beretika, berbudaya dan berwawasan lingkungan).

3. Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Prabumulih yang handal dan merata melalui perdagangan dan jasa.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

3. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk sasaran tahun 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Kota Prabumulih sebesar 186.834 jiwa yang terdiri atas 94.289 jiwa penduduk laki-laki dan 92.545 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun 2010 penduduk Kota Prabumulih mengalami pertambahan 14,78 persen.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Prabumulih

No	Kecamatan	Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan	Laki-laki / Perempuan
		2017	2018	2019
1	Rambang Kapak Tengah	12.263	12.460	12.773
2	Prabumulih Timur	70.021	71.687	73.202
3	Prabumulih Selatan	18.708	18.915	19.119
4	Prabumulih Barat	30.805	30.812	30.886
5	Prabumulih Utara	32.761	32.780	32.874
6	Cambai	17.570	17.771	17.980
	Total	182.128	184.425	186.834

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih

4. Keagamaan

Kota Prabumulih memiliki 5 jumlah agama yang meliputi agama Islam, Khatolik, Kristem Protestan, Hindu dan Budha. Diantara agama-agama tersebut agama Islam memiliki pemeluk terbesar, sehingga tempat ibadahnya lebih banyak dibandingkan dengan tempat ibadah agama lainnya. Dimana jumlah tempat ibadah di Kota Prabumulih untuk masing-masing agama yaitu sebanyak 231 Masjid atau Mushola, 7 Gereja, 1 Pura dan 2 Vihara.

Tabel 3.3 Data Agama di Kota Prabumulih

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Rambang Kapak Tengah	11476	60	9	14	-
2	Prabumulih Timur	46207	357	211	119	594
3	Prabumulih Selatan	19418	14	-	-	-
4	Prabumulih Barat	29854	191	18	4	7
5	Prabumulih Utara	31642	206	282	6	926
6	Cambai	16182	25	30	-	11
	Total	154779	853	550	143	1538

Www.kotaprabumulih.go.id

C. Kecamatan Prabumulih Timur

Prabumulih Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih dengan luas wilayah 133,73 km², dengan memiliki 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Karang Raja, Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Prabujaya Dan Kelurahan Tugu Kecil dengan jumlah penduduk sebesar 57.044 jiwa. Kecamatan Prabumulih Timur dipimpin oleh Kepala Camat yaitu Joni Panhar, ST. MM.

Tabel 3.4 Kelurahan Prabumulih Timur

Kecamatan	No	Kelurahan	No	Desa
Prabumulih Timur	1	Gunung Ibul		-
	2	Gunung Ibul Barat		
	3	Karang Jaya		
	4	Karang Raja		
	5	Muara Dua		
	6	Prabujaya		
	7	Sukajadi		
	8	Tugu Kecil		

Sumber Wwww.kotaprabumulih.go.id

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan atau menggambarkan tentang bagaimana implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber terkait permasalahan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, dengan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur, dan yang kedua yaitu apa saja dampak positif dan dampak negatif yang timbul karena adanya peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur.

Dalam setiap hal yang ada di dunia ini pastinya memiliki tujuannya. Pada umumnya implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara kebijakan dapat mencapai suatu tujuan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk berupa program atau melalui formulasi. Demikian pula dengan kebijakan politik yang tentunya memiliki tujuan tertentu juga yang tidak lain guna untuk mengatur kehidupan bersama dan juga untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Karena dengan melalui langkah-langkah ini proses dari suatu kebijakan dapat dipengaruhi dari tingkah keberhasilan atau tidaknya pencapaian dari tujuan itu. Implementasi kebijakan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan dasar yang berupa undang-undang atau peraturan yang diarahkan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan bersama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Ripley dan Franklin. Teori ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan itu ada 3 komponen yaitu, pertama tingkah kepatuhan, kedua lancarnya rutinitas fungsi, dan yang ketiga terwujudnya dampak yang dikehendaki.

1. Tingkah Kepatuhan

Kesuksesan atau keberhasilan suatu proses implementasi dapat dilihat atau dapat diukur dari bagaimana tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan-peraturan yang telah didukung oleh kebijakan itu sendiri. Dalam proses implementasi kebijakan, tingkah kepatuhan seseorang terhadap isi dari suatu kebijakan itu merupakan unsur yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seluruh aparat atau birokrat yang terlibat dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan.

2. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Kesuksesan suatu implementasi kebijakan ditandai dengan adanya kelancaran dari rutinitas fungsi maksudnya disini adalah tidak adanya masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu kebijakan. Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan kelancaran rutinitas fungsi ini juga sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki

Keberhasilan atau kesuksesan dari suatu implementasi kebijakan mengarah kepada kinerja dan dampak yang dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Menurut Ripley dan Franklin keberhasilan suatu implementasi kebijakan terbagi menjadi dua yaitu terwujudnya kinerja kebijakan dan terwujudnya dampak kebijakan. Terwujudnya kinerja kebijakan lebih ditujukan untuk pencapaian hasil implementasi dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan untuk terwujudnya dampak yang dikehendaki kebijakan diartikan untuk pencapaian hasil dari implementasi dalam jangka waktu yang panjang.

A. Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur

Implementasi kebijakan diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan dari rangkaian konsep yang menjadi garis dan dasra rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak baik itu tentang pemerintah, organisasi atau lainnya. Dalam hal ini implementasi peraturanselaku Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, M.M telah melakukan banyak sekali tindakan atau kebijakan

yang berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan penyebaran CoVid-19 ini. Kebijakan tersebut salah satunya berupa pembagian masker secara gratis, penyemprotan disinfektan di wilayah Kota Prabumulih, pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu atau terdampak CoVid-19 ini, serta memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Akan tetapi kesuksesan dari Implementasi ini didasari oleh tiga komponen yaitu Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta terwujudnya dampak yang dikehendaki. Kesuksesan implementasi peraturan Walikota Prabumulih ini pastinya adanya pendorong atau *support* dari orang-orang yang memiliki wewenang atas wilayah yang diduduki. Contohnya seperti pihak Kecamatan, Pihak Kelurahan, RW, RT, dinas-dinas terkait lainnya serta pihak-pihak yang lainnya. Dalam penelitian ini ada beberapa hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan.

- Lancarnya rutinitas fungsi

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan ditandai dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 merupakan bagian dari rutinitas fungsi yang sudah menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari aparat atau birokrat.

Lancarnya rutinitas fungsi dapat dilihat dengan beberapa indikator. Adapun indikatornya yaitu pemahaman para pelaksana atau implementor terhadap tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, dan hubungan antara implementor dengan pelaksanaan peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 berjalan dengan baik.

“Selaku kepala Lurah Gunung ibul barat saya sangat menyetujui dengan adanya kebijakan politik Walikota tentang penanganan CoVid-19, dan juga saya mendukung kebijakan tersebut dengan banyak melakukan aksi pencegahan penyebaran virus CoVid-19 khususnya dikelurahan saya seperti, himbauan 3 M kepada masyarakat, mendirikan 2 posko PSBB guna untuk meminimalisir interaksi keluar masuknya penduduk, penyemprotan disinfektan, serta penyuluhan tentang vaksinasi kepada lansia”.(Joko Arif Trianto, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021)”.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Lurah Gunung Ibul Barat dapat dijelaskan bahwa terjadinya lancar pelaksanaan terhadap implementasi peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 karena telah melakukan apa yang telah di tugaskan oleh pemerintah Kota Prabumulih untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Pihak Kelurahan juga sangat ditekankan untuk selalu mensosialisasikan dan juga menghimbau masyarakat setempat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk tingkat kepatuhan masyarakat saya khususnya di Kelurahan Karang Jaya untuk saat ini bisa dikatakan 90% patuh dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, ada juga ditempat-tempat ibadah, tempat sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya sudah di siapkan tempat mencuci tangan dengan sabun”. (Jekky Fernando, S.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021)”.

Selanjutnya, dalam hasil wawancara bersama dengan Kepala Kelurahan Karang jaya juga menyampaikan bahwa pihak Kelurahan selalu menekankan masyarakatnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna untuk mencapai tujuan yang dikehendaki seperti apa yang tertuang didalam peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19.

“Aksi pencegahan dari penyebaran virus CoVid-19 ini dengan bentuk himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, ajakan, menyiapkan *handsanitizer*. Kebijakan-kebijakan politik Walikota sebelum dikeluarkan pastinya sudah dikordinasikan dahulu, contoh kebijakan politik dari Walikota ini salah satunya penetapan protokol kesehatan harus selalu dipatuhi, saya selaku Lurah selalu mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. (Justanhar Firmansyah, S.H melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2021)”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa selaku Kepala Kelurahan yang mana merupakan ujung tombak dari pemerintah pastinya sangat setuju dan juga sangat mendukung dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Prabumulih tentang penanganan penyebaran virus CoVid-19 ini. Karena lancarnya dari suatu kebijakan itu pastinya ada bantuan dari pihak manapun baik itu pejabat pemerintahan ataupun dari masyarakat itu sendiri.

“Dalam hal ini pastinya tidak lepas dari politiknya pemerintah, tidak mungkin tidak ada, masyarakat beberapa mengeluh seperti halnya pemberian bantuan contohnya sembako dan lainnya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, bahkan bisa dikatakan tidak tepat sasaran. (Deni Trianzah, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 Mei 2021)”.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Kelurahan Sukajadi menanggapi apa yang disampaikan oleh warga masyarakatnya bawasannya dalam hal ini pun masih saja terjadi politik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, maksudnya adanya oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti tidak memberikan bantuan kepada orang yang tepat sasaran atau juga bisa dikatakan hanya memberikan kepada orang-orang yang dikenal saja atau yang masih ada kaitannya dengan hubungan persaudaraan.

- Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dapat dilihat atau diukur dari tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan-peraturan yang didukung oleh suatu kebijakan tersebut. Adapun yang harus dipatuhi dalam kebijakan adalah peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19, dengan dipatuhinya peraturan tersebut maka tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

Tingkat kepatuhan suatu masyarakat dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin wilayah dalam menghimbau atau mensosialisasikan suatu kebijakan kepada masyarakatnya dengan tujuan untuk keselamatan bersama. Kemudian bagaimana cara pemimpin meyakinkan atau mengajak masyarakatnya untuk mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini bagaimana

cara setiap pihak Kelurahan untuk memerintahkan warganya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Walikota Prabumulih guna untuk meminimalisir lajunya penyebaran virus CoVid-19 ini.

“Kalau untuk tingkat kepatuhan masyarakat sendiri hampir 90% memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi protokol kesehatan contohnya seperti menggunakan masker menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, serta ditempat-tempat makan sudah menyiapkan tempat mencuci tangan”.
(Joko Arif Trianto, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kelurahan Gunung Ibul Barat dapat dikatakan untuk tingkat kepatuhan baik dalam pemerintahan tingkat Kelurahan maupun warga masyarakat setempat sudah mematuhi protokol kesehatan, dengan tingkat kepatuhan bisa dikatakan 90% sudah memiliki kesadaran didalam diri masing-masing.

“Lumayan, Alhmdulillah80% ketika kami anjurkan mereka patuh karena mereka tahu pandemi virus Corona ini cukup membahayakan kalau mereka tidak patuh, jadi mereka patuh mengikuti protokol kesehatan”. (Leliana Santika, S.Pe melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021)”.

Dalam wawancara bersama Kepala Kelurahan Karang Raja juga mengatakan bahwa warga masyarakat mereka juga sudah memiliki kesadaran akan bahayanya dari pandemi virus CoVid-19 ini maka itu untuk tingkat kepatuhan masyarakat Kelurahan Karang Raja bisa dikata 80% sudah mematuhi protokol kesehatan seperti apa yang telah dihimbau baik oleh pemerintah Kota maupun pemerintah Kelurahan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dikatakan untuk tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada baik dari segi pemerintah daerah atau Kelurahan maupun warga masyarakat, bisa dikatakan sudah sangat patuh dengan protokol kesehatan demi mewujudkan keinginan bersama dalam menanggulangi masalah penyebaran dari pandemi virus CoVid-19.

Gambar 4.1 Warga Prabumulih menggunakan masker



Sumber foto peneliti

Gambar 4.2 Warga Prabumulih mencuci tangan



Sumber foto peneliti

Sebagian masyarakat Kota Prabumulih tidak terkecuali warga masyarakat yang ada di Kecamatan Prabumulih Timur menganggap kalau virus CoVid-19 merupakan virus yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Maka itu mereka mulai sadar dengan adanya virus tersebut dan sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup yang baru dengan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Walikota Prabumulih dalam peraturan Walikota No 70 Tahun 2020 tentang Penanganan CoVid-19.

B. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Yang Timbul Karena Adanya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur

Dalam setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan pastinya semua pemerintah semua pejabat menginginkan dampak yang positif dari setiap kebijakan atau peraturan yang mereka keluarkan. Tidak terkecuali pemerintah Kota Prabumulih dalam menanganali masalah penyebaran virus CoVid-19 di Kota Prabumulih. Maka dengan itu pemerintah Kota Prabumulih selalu bermusyawarah dengan para pejabat lainnya seperti para staf-stafnya, dinas-dinas terkait, serta pihak Kecamatan maupun Kelurahan, yang dapat membantu dalam mensosialisasikan atau menghimbau masyarakat dalam skala mikro untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tentunya diharapkan dapat membawa dampak positif dari setiap masalah yang dihadapi. Akan tetapi tidak sedikit pula dampak negatif yang muncul akibat dikeluarkannya kebijakan atau peraturan itu. Tidak terkecuali Walikota Prabumulih yang mengharapkan dampak positif yang nantinya akan membuat Kota Prabumulih ini tetap dalam Zona Hijau dalam pandemi virus CoVid-19.

“Ya kalau untuk dampak positifnya itu tentunya pasti dapat mengurangi penyebaran dari virus CoVid-19 ini, dan juga alhamdulillah mungkin bakal jadi zona hijau, kemudian masyarakat setempat juga aman bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau dampak negatifnya sudah jelas kalau seandainya mereka tidak patuh ya otomatis berdampak pada lingkungan pada tempat tinggal mereka, umpamanya cepat tertular oleh CoVid-19 tersebut”. (Ali Syukri, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021”).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kelurahan Muara Dua dengan adanya peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 berdampak sangat baik untuk menanggulangi masalah penyebaran pandemi virus CoVid-19 ini, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70

Tahun 2020 dampak positifnya dapat mengurangi lajunya penyebaran virus CoVid-19 di Kota Prabumulih.

“dampak positifnya itu kita jadi terkontrol atau terukur dan jelas seperti data-data pasien yang terpapar CoVid-19 dapat diketahui, jadi setiap kegiatan yang sudah kita lakukan itu terdokumentasi dengan rapi. dan untuk dampak negatifnya sangat kecil contohnya seperti pembatasan jam operasional ditempat-tempat umum seperti mini market, rumah makan, mall dan lain sebagainya yang menimbulkan pejual mengalami penurunan pendapatan”. (Fitriyadi, S.H, melalui wawancara yang dilakukan tanggal 25 Mei 2021”).

- Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan mengarah kepada kinerja dan dampak yang dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Terwujudnya kinerja kebijakan ini lebih cenderung untuk suatu pencapaian dari hasil implementasi dalam jangka waktu yang pendek atau singkat, sedangkan untuk terwujudnya dampak kebijakan yang kehendaki diartikan sebagai pencapaian dari hasil implementasi dalam jangka waktu yang panjang.

Dari penjelasan beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya, walaupun dampak negatif tidak sebanyak dari dampak positif. Dengan itu kebijakan politik Walikota Prabumulih tentang penanganan CoVid-19 ini berdampak positif bagi seluruh masyarakat Kota Prabumulih, karena dengan adanya peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 itu dapat meminimalisir dari penyebaran virus CoVid-19 khususnya di Kota Prabumulih. Kemudian masyarakat menjadi terbiasa dengan pola hidup yang baru untuk menjaga keselamatan hidup mereka.

Dampak positif ini juga sangat baik bagi semua pihak Kecamatan maupun Kelurahan yang ada di Kota Prabumulih ini karena dengan dikeluarkannya peraturan tersebut mereka dapat terkontrol atau terarah atau juga terukur dari masalah pendataan pasien CoVid-19. Jadi mereka dapat bergerak dengan cepat dalam menangani pasien yang terpapar tersebut, baik itu pasiennya atau juga keluarga dari pasien tersebut.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih No 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur sudah berjalan dengan sangat baik, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah sama-sama antusias dalam menanggulangi masalah penyebaran virus CoVid-19 ini, yang mana pihak pemerintah selalu menghimbau bawahannya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan pihak lainnya juga seperti pihak Kecamatan maupun Kelurahan juga sudah melakukan apa yang telah di himbau oleh pemerintah tersebut untuk selalu menghimbau atau mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakatnya tentang bagaimana bahayanya dari virus CoVid-19 dan juga tentang bagaimana cara menanggulangi penyebaran virus CoVid-19 ini. Dari pihak masyarakat pun sudah mematuhi protokol kesehatan 5 M yang telah dianjurkan seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas atau interaksi.
2. Dampak positif dan dampak negatif yang timbul karena adanya peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang penanganan CoVid-19 dalam perspektif politik menurut tokoh masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur, setiap kebijakan yang dikeluarkan pastinya memiliki dampak positif ataupun dampak negatif, seperti dampak positif dari kebijakan Walikota Prabumulih tentang penanganan CoVid-19 ini adalah dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tentu dapat menghambat atau meminimalisir lajunya penyebaran virus CoVid-19, kemudian masyarakat menjadi terbiasa dengan gaya hidup mereka yang baru. Adapun dampak negatif yang timbul seperti berdampak pada para masyarakat yang berprofesi seperti pedagang dan juga penyedia jasa karena berdampak pada menurunnya pendapatan penghasilan mereka dan juga mengurangi waktu kegiatan mereka sehari-hari.

B. SARAN

Hasil dari penelitian diatas, saran-saran yang dapat peneliti berikan lewat penelitian ini antara lain:

1. Dalam kajian ilmu politik Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Dalam Perspektif Politik Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur hendaknya penyampaian kebijakan atau peraturan harus lebih di sosialisasikan agar masyarakat lebih memperhatikan protokol kesehatan dengan tujuan mewujudkan keinginan atau dampak yang dikehendaki dari pembuat kebijakan.
2. Dalam pembuat kebijakan atau peraturan Walikota Prabumulih Pemerintah diharapkan bersikap lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan atau terhadap warga masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan, agar masyarakat tersebut lebih disiplin dalam meningkatkan kesadaran dengan mematuhi protokol kesehatan
3. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 warga masyarakat Kota Prabumulih diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga Kota Prabumulih agar tetap menjadi Kota dengan prediktas zona hijau dengan mendukung kebijakan politik Walikota tersebut dengan cara menerapkan 5 M atau protokol kesehatan, agar semuanya dapat terhidar dari virus yang sangat membahayakan dan dapat menyebabkan kematian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Dari Buku

- Agus, Erwan. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Alfatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pada Implementasi Program Kemitraan Dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*, Bandung: UNPAD Press.
- Ardianto, Elvinaro. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arif, Budiman. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Junaidi, Heri. (2018). *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: Rafah Press.
- Lubis, Solly. (2007). *Kebijakan Publik*, Medan: Mandar Maju.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Tarech. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Idea Press.
- Sabera, Helen. (2015). *Metodologi Penelitian*, Palembang: NoerFikri.

- Soewandji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV Alfabeta.
- Usman, Husaini. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber Data Dari Jurnal

- Khusairi, Halil. (2020). *Peran Masyarakat dan Mahasiswa Dalam Mengatasi Covid-19 Melalui Pembentukan Kelompok Relawan Sat Gugus*, Jurnal Al-Dzahab Volume 1 Nomor 1.
- Ngainnur, Siti. (2020). “*Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19?*”, Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1.
- Rezki, Annisa dan Rohim, Nur. (2020). “*Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Volume 7 Nomor 3.
- Rosidin, Udin. (2020). *Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut*, Indonesian Journal Of Anthropology Volume 5 Nomor 1.

Sumber Data Dari Skripsi

Haikal, Faril. (2020). *Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran dan Antisipasi Virus Corona*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sumber Data Dari Internet

Kementerian Dalam Negeri. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatra_Selatan, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Kota Prabumulih, <https://www.kotaprabumulih.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

Putra, Dimas. <https://www.merdeka.com/sumut/penyebab-virus-corona-dapat-menyebar-dan-meluas-klm.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

Ayu, Lutfia. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/1600007655-kebijakan-jokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga-keringanan-kredit>, diakses pada tanggal 1 April 2020.

Putra, Aji. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/03/14472111/tiga-kasus-positif-corona-di-prabumulih-berasal-dari-satu-keluarga?page=all>, diakses pada tanggal 3 April 2020.

Diskominfo. <https://www.kotaprabumulih.go.id/new/update-data-penyebaran-wabah-covid-19-di-kota-prabumulih/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

Hananto, Akhyari. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/di-kukuhkan-di-new-york-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang gejala virus CoVid-19? Dan seberapa tahu bapak/ ibu mengenai virus CoVid-19 tersebut?
2. Pernahkah bapak/ ibu turut serta melakukan aksi pencegahan penyebaran CoVid-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal?
3. Apa bentuk aksi pencegahan penyebaran virus CoVid-19 yang bapak/ ibu lakukan?
4. Apakah bapak/ ibu mengetahui kebijakan-kebijakan dari Walikota Prabumulih mengenai penanganan CoVid-19 di daerah ini?
5. Apakah bapak/ ibu setuju dan bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai program kebijakan dari Walikota tersebut?
6. Menurut bapak/ ibu seberapa besarkah tingkat kepatuhan dari masyarakat di daerah ini terhadap kebijakan Walikota tersebut?
7. Apa saja contoh dari kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan Walikota tersebut?
8. Menurut bapak/ ibu apa saja dampak positif dan dampak negatif dari berlakunya kebijakan Walikota tersebut?
9. Apakah bapak/ibu mengikuti rapat paripurna bersama mengenai anggaran pembiayaan CoVid-19 yang disetujui oleh DPRD?
10. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya anggaran tersebut?

1. Foto Bersama Camat Prabumulih Timur Joni Panhar, S.T., M.M



2. Wawancara dengan Lurah Gunung Ibul Barat Joko Arif Trianto



3. Wawancara dengan Lurah Karang Raja Leliana Santika, S.PE



4. Wawancara dengan Lurah Tugu Kecil M. Sulaiman



5. Wawancara dengan Lurah Gunung Ibul Fitriyadi, S.H



6. Wawancara dengan Lurah Karang Jaya Jekky Fernando, S.H



7. Wawancara dengan Lurah Muara Dua Ali Syukri



8. Wawancara dengan Lurah Prabujaya Justanhar Firmansyah, S.H





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

2021.06.30 09:09

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Fadillah Indriyani
 NIM : 1720702026
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020
 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat
 Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Izomidin, MA
 Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	9 Juni 2021	- Perbaikan kata di dalam Judul - Perbaikan Metodologi Penelitian - Perbaikan Latar belakang dan teori	<i>[Signature]</i>
2.	21 Juni 2021	<i>dan dalam latar belakang ke rumusan masalah penelitian, pokok latar belakang teori, pokok dan</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>dan rumusan penelitian dan pokok masalah</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>teori kejurusan yg relevan pokok</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>Kejurusan dan rumusan ke pokok masalah yg relevan masalah penelitian dan kejurusan</i>	<i>[Signature]</i>



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : Fadillah Indriyani
 NIM : 1720702026
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur (Kepala Kelurahan)
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
 Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si





No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu, 21-Oktober 2020	Perbaikan kata di judul disesuaikan dengan teori	
2.	Senin, 26-10-2020	Perbaikan teori	
3.	Senin, 2-11-2020	Acc bab I, lanjut bab II	
4.	Kamis, 19-11-2020	Perbaikan bab II, lebih diperucutkan lagi permasalahan sesuai dengan judul	
5.	Selasa, 15-12-2020	Masukan kata politik didalam bab II Acc Bab II, Lanjutkan Bab III	
6.	Kamis, 17-12-2020	Crabungkan bab I, II, III jadi satu file	
7.	Senin, 8-3-2021	Perbaikan Bab III lengkapi data lokasi	

2021.06.30 09:09



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
8.	Rabu, 10-3-2021	Acc Bab <u>III</u> , Lanjut Penelitian	
9.	Kamis, 1-4-2021	konsultasi Pertanyaan	
10.	Senin 3-5-2021	Acc Bab <u>IV</u> , Lanjut bab <u>V</u>	
11.	Rabu 2-6-2021	-Perbaikan Bab <u>V</u> - Acc bab <u>V</u>	

2021.06.30.09:09


 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN FATAH PALEMBANG
 NOMOR : B. 1971 /Un.09/VIII/PP.01/12/2020
 Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Fadillah Indriyani*, tanggal 14 Oktober 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Prof. Dr. Izomiddin, MA.	196206201988031001	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si.	2012129301	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : **Fadillah Indriyani**
 N I M : **1720702026**
 Prodi : **Ilmu Politik**

Judul Skripsi :

"Implementasi Kebijakan Walikota dalam Penanganan COVID-19 di Kota Prabumulih."
 Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 11 Desember 2020 s/d 11 Desember 2021

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;



2021.09.01 16:01



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B. 05/Un.09/VIII/TL.01/04/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Camat Prabumulih Timur
di
Prabumulih

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Fadillah Indriyani
Alamat : Dusun II Desa Tebedak I, Kec. Payaraman, Ogan Ilir.
NIM : 1720702026
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBLIAKAN POLITIK WALIKOTA PRABUMULIH NO 70 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN COVID-19 MENURUT TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR.**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada Instansi sebagaimana dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

- Tembusan
- 1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
 - 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 - 3. Arsip

Palembang, 20 April 2021


Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR**
JL. JEND. A.YANI NO.83 TELP. 320232
PRABUMULIH (31111)

Prabumulih, April 2021

No. : 800/ 19/Kec.PT/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada yth.
Yth. Universitas Islam (UIN) Raden Fatah
Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik (FISP)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam (UIN) Raden Fatah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Palembang Nomor : B.685/Un.09/VIII/TL.01/04/2021, Tanggal 20 April 2021 tentang izin melaksanakan Penelitian. Bahwa Kami dari Kecamatan Prabumulih Timur menyetujui :

Nama : Fadillah Indriyani
Nim : 1720702026
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang

Untuk melaksanakan Penelitian di Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Camat Prabumulih Timur

JONI PANHAR, ST, MM
Pembina - IV/a
NIP. 198006122006041007

2021.09.01 16:01



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : **Fadillah Indriyani**
 Nomor Induk Mahasiswa : **1720702026**
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : *Implementasi Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penanganan CoVid-19 Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Prabumulih Timur.*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 9 September 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusrita, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409242007012016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fadillah Indriyani
Tempat & Tanggal Lahir : Prabumulih, 23 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Ayah : Zuri Burhanuddin
Ibu : Nurmawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Dusun II Desa Tebedak I Rt. 004 Rw.000
Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
Email : fadillahindriyani2310@gmail.com
No. Telp/WA : 0812-7222-5405

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2005 Taman Kanak-Kanak Tunas Sawitri
2. 2005-2011 Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Rambang Kuang
3. 2011-2014 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Bakti Prabumulih
4. 2014-2017 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Prabumulih
5. 2017-2021 Tercatat Sebagai Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dalam Penyelesaian Tugas Akhir

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang Bersangkutan,

Fadillah Indriyani
NIM.1720702026